



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmpstapin@gmail.com web. www.bpmpstapinkab.edata.i

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 001 / SD / DPMPTSP / X / 2019**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SD ISLAM TERPADU “ AL - MADANI “**

ALAMAT : JL. HAUR RAYA RT.009 RW.003 KELURAHAN RANGDA MALINGKUNG
KECAMATAN TAPIN UTARA KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Sekolah SDIT “ Al-Madani “ Nomor : 16/SDIT Al Madani/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019.
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 421.2/2186-BinaSD/2019 Tanggal 16 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga/Satuan Pendidikan : “ **SD ISLAM TERPADU AL-MADANI** ”
NPSN : -
N S S : -
Jenis Kegiatan : SEKOLAH DASAR (SD)
Tahun Pendirian : 01 April 2017
Penyelenggara : Yayasan Al-Madani Tapin
Status Lembaga : Swasta (Yayasan)
A l a m a t : Jl. Haur Raya RT.009 RW.003 Kel. Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **21 Oktober 2021**.

KETIGA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip